



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 57 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna atas usulan alat Kelengkapan DPRD untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk hasil Pembahasan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II RENCANA KERJA UMUM;

BAB III MATRIKULASI RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026;  
BAB IV PENUTUP;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2026 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina Tk I  
NIP. 19760804 199703 1 004